

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik.

Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Kualitas lingkungan hidup sangat tergantung pada tingkah laku manusia. Rusaknya lingkungan hidup adalah karena ketidaktahuan manusia dalam melestarikan, mengelola dan menjaga lingkungannya.

Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat banyak. Setiap kegiatan yang memadukan lingkungan hidup merupakan sarana untuk mencapai kegiatan yang berkelanjutan. Di samping itu adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Adapun yang menjadi peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup seperti yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70, yaitu:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kelurahan Tegal Sari Mandala III merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Denai. Keadaan lingkungan di kelurahan ini terdapat banyak perubahan. Seperti banyaknya ditemukan limbah dan sampah rumah tangga yang dibuang di sembarangan tempat, serta masih ada lagi hal-hal yang menunjukkan rendahnya kesadaran warga masyarakat dalam kebersihan dan penataan lingkungan hidup.

Dengan keadaan lingkungan seperti di atas maka diperlukan suatu kesadaran masyarakat yang tinggi agar dapat mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelurahan ini perlu diterapkan prinsip untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang.

Untuk itu dalam mencapai tujuan tersebut erlu adanya penegakan hukum lingkungan yang secara objektif mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai “**Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat suatu gambaran tentang suatu permasalahan yang akan dihadapi. Agar pembahasan tidak terlalu jauh maka masalah yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.
2. Partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.
4. Usaha yang dilakukan dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka perlu kiranya menentukan pembatasan masalah pada hal-hal yang pokok saja untuk mempertegas sasaran yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai dalam memanfaatkan lingkungan hidup

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian, sehingga akan menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian telah tercapai maka dipastikan hal tersebut bermanfaat bagi penulis maupun seluruh lapisan masyarakat yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya lingkungan.
2. Diharapkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan Negara pada umumnya, khususnya pada masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai. Dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup.



THE
Character Building
UNIVERSITY